



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 13230
Kotak Pos 108 Jakarta -10002

Telepon : 62 21-4890308
Faksimili : 62 21-4897928
Website : www.beacukai.go.id

Nomor : S-515/BC.1/2008
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Internalisasi Dan Sosialisasi Standard Prosedur Operasi
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

18 November 2008

- Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.**

Sehubungan Program Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Keuangan di bidang perumusan Standar Prosedur Operasi atau *Standard Operating Procedure* (SOP), dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.01/2006 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan nomor 55/PM.1/2007, telah ditetapkan :
 - 1.1. Peraturan Direktur Jenderal nomor P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, Dan Pelaksanaan, Serta Monitor Dan Evaluasi Standard Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
 - 1.2. Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-60/BC/2008 tentang Penetapan Standard Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Jumlah SOP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-60/BC/2008 sebanyak 58 (lima puluh delapan). Adapun untuk SOP lainnya masih dalam perumusan dan pembahasan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.01/2006 terhadap SOP yang telah selesai dirumuskan akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk mendapat rekomendasi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan internalisasi dan sosialisasi 58 (lima puluh delapan) SOP dimaksud, serta memonitor dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
4. Selain itu juga diminta agar Saudara memberikan tanggapan, saran dan masukan untuk kesempurnaan pelaksanaan SOP dimaksud, serta untuk pengembangan SOP lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Perlu disampaikan :
 - 5.1. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal nomor P-21/BC/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-60/BC/2008, telah didistribusikan dan dapat diunduh melalui <http://www.beacukai.go.id>.
 - 5.2. Adapun tanggapan, saran dan masukan tersebut butir 4 disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (dapat dikirim melalui tim_sopdjbc@yahoo.co.id).

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Direktur Jenderal
u.b.
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Biro Organisasi Dan Ketatalaksanaan Departemen Keuangan;
4. Ketua Tim Percepatan Reformasi DJBC.